



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS MALANG DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MALANG

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG SISWA

Nomor: 4.9.92/UN32.5/KS/2023 Nomor: 324.4/273/101.6.10.11/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan September tahun 2023 (4-9-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Andri Kusdarmanto, M.Pd.

: Kepala SMK Negeri I Kota Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri I Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Sonokembang, Janti Bandungrejosari, Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

| | Paraf PIHAK KESATU | | Paraf PIHAK KEDUA | | |
|---|-----------------------|--|----------------------|--|--|
| I | 1 | | | | |

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup implementasi Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan kerjasama ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (3) Peserta magang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut.

| Nama Siswa | NISN | Alamat | Jurusan | Pelaksanaan | Tempat Magang |
|-----------------------|------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Fayyaza Nabilla | 0051328949 | | | 4 September | Fakultas Teknik |
| Ferisa Fabila Putri | 0065601551 | | Teknik Komputer dan | | |
| Hilma Dibri Masayu | 0054825515 | | Jaringan | 2023 – 2 Maret 2024 | Universitas Negeri Malang |
| Natasha Anggeraini | 0063242347 | | Manajemen | 2024 | Tregeri Warang |
| Nabila Yualmira Putri | - | | Perkantoran | | |

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang dibebankan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 September 2023 sampai dengan 2 Maret 2024.

Pasal 5 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG:

Nama : Dr. Eng. Didik Dwi P., S.T., M.T.

Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon: 0812-9700-0116

(2) PIHAK KEDUA

SMKN 1 MALANG

Nama : Andri Kusdarmanto, M.Pd.

Jabatan : Kepala SMKN 1 Malang

Alamat : Jl. Sonokembang/Janti

Telepon: 0341-326630

| The Later of the l | Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|--|-----------------------|----------------------|
| | 1 | |

Halaman 2 dari 2

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

LEMEUTERIAN PENDAL

Dekan Fakultas Teknik Eniversitas Negeri Malang

ACCEAAKX739361220


Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T. NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA, SMKN 1 Malang

ONAS PENDID Andri Kusdarmanto, M.Pd. NIP 197006261997021002

| Paraf | | Paraf | |
|--------------|--|-------------|--|
| PIHAK KESATU | | PIHAK KEDUA | |
| 1 | | | |







ANTARA FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS MALANG DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MALANG

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG SISWA

Nomor: 4.9.92/UN32.5/KS/2023 Nomor: 324.4/273/101.6.10.11/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan September tahun 2023 (4-9-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Andri Kusdarmanto, M.Pd.

: Kepala SMK Negeri I Kota Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri I Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Sonokembang, Janti Bandungrejosari, Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

| Paraf | | | Paraf | | |
|--------------|---|--|-------------|--|--|
| PIHAK KESATU | | | PIHAK KEDUA | | |
| I | 4 | | | | |

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup implementasi Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan kerjasama ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (3) Peserta magang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut.

| Nama Siswa | NISN | Alamat | Jurusan | Pelaksanaan | Tempat Magang |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Fayyaza Nabilla | 0051328949 | Jl. Sonokembang /Janti | 100 | 4 September | Fakultas Teknik |
| Ferisa Fabila Putri | 0065601551 | | Teknik Komputer dan Jaringan | | |
| Hilma Dibri Masayu | 0054825515 | | Jaringan | 2023 – 2 Maret 2024 | Universitas Negeri Malang |
| Natasha Anggeraini | 0063242347 | | Manajemen | 2024 | Tregeri Malang |
| Nabila Yualmira Putri | - | | Perkantoran | | |

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang dibebankan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 September 2023 sampai dengan 2 Maret 2024.

Pasal 5 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG:

Nama : Dr. Eng. Didik Dwi P., S.T., M.T.

Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon: 0812-9700-0116

(2) PIHAK KEDUA

SMKN 1 MALANG

Nama : Andri Kusdarmanto, M.Pd.

Jabatan : Kepala SMKN 1 Malang

Alamat : Jl. Sonokembang/Janti

Telepon: 0341-326630

| Paraf | Paraf | | |
|--------------|-------------|--|--|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | | |
| L. | | | |

Halaman 2 dari 2

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dekan Fakultas Teknik

Willy Fishes Negeri Malang

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T. NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

SMKN 1 Malang

4

usdarmanto, M.Pd.

NIP 197006261997021002

Paraf Paraf PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Halaman 3 dari 2